



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 28 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD DAN DRAINASE

DI TPS3R KALURAHAN PETIR

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud dan Drainase TPS3R Kalurahan Petir perlu menunjuk personil menjadi Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud dan Drainase di TPS3R Kalurahan Petir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;


>

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
21. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud dan Drainase di TPS3R Kalurahan Petir.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 28 /KPTS/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TALUD DAN
DRAINASE DI TPS3R
KALURAHAN PETIR

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	ARDIAN FITRA NUGRAHA	Karang Taruna	Ketua
2.	INTAN AYU SAPUTRI	KPM	Sekretaris
3.	SUPARYANTO	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
4.	PAINUN	LPMP	Anggota
5.	JONIANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	SRIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	DWI SETYO SUSILO	PKK	Anggota

